



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan - Kode Pos 67172
Telp/Faks. (0343) 411073 email. dispورا.kab.pasuruan@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 200.2.6.1/004/115/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELAYAKAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG
BERBADAN HUKUM INDONESIA DAN TIM VERIFIKASI SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH DI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian hibah kepada Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pasuruan perlu adanya pengkajian terhadap ketepatan sasaran/rencana pengguna belanja hibah di kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan dalam rangka tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelayakan Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Dan Tim Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Penerima Hibah Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dengan menuangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan;
13. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan tahun anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Kelayakan Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Dan Tim Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Penerima Hibah Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk :
- a. Meneliti dan memverifikasi persyaratan administrasi pengajuan belanja hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Memberikan rekomendasi penerimaan bantuan hibah kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan;
 - c. Membuat berita acara hasil verifikasi yang memuat keterangan "layak" atau "tidak layak" atas usulan tertulis yang diajukan;
 - d. Menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Bupati dengan tembusan kepala Bapelitbangda;

- e. Menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerima Hibah;
- f. Melakukan penagihan laporan pertanggungjawaban penerima hibah apabila melebihi batas waktu yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruan,



MUJIONO, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700507 199101 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Inspektur Kab. Pasuruan;
- 2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruan
Nomor : 200.2.6.1/004/115/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI
TIM VERIFIKASI KELAYAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DAN TIM
VERIFIKASI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA
HIBAH
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
BIDANG PEMUDA		
1	<u>RIKKY EKA SAPUTRA, S.IP, MM</u> NIP. 198307202010011013	KEPALA BIDANG PEMUDA
2	<u>NANANG SUHITA SUTISNO, A.Md</u> NIP. 197508132008011015	PENGELOLA DATA
3	<u>IHYA' ULUMUDIN, S.Pd</u> NIP. 199502272025211002	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BIDANG OLAHRAGA		
1	<u>DIGDYO MULYONO JATI, SH</u> NIP. 196807291990031005	KEPALA BIDANG OLAHRAGA
2	<u>MOHAMAD FAKHRI AFRIANSYAH, S.Or</u> NIP. 199404212020121009	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
3	<u>AGUS ABDULLOH ANNIHRIR</u> NIP. 199208252025211002	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Pasuruan, 02 Januari 2026
Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Pasuruan



MUJIONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700507 199101 1 001